



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yure Efendi Bin Yusrianto
Tempat lahir	: Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun / 03 Nopember 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Garnet Perum Bukit Raya Blok Galunggung No. 32 RT. 007/RW. 011 Kelurahan Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tertanggal 15 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. SP. Kap/31/III/2020/ResNarkoba, sejak tanggal 15 Maret 2020 s/d 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d 4 April 2020 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai sembuh;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d 8 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 s/d 18 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang (I), sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d 17 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang (II), sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d 17 Juli 2020;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 4 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d 25 Oktober 2020;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d 24 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Agus Riawantoro, SH dan Januarsjah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advocate dan Legal Consultant "AGUS RIAWANTORO, SH & ASSOCIATES" yang berkantor di Jl. Raja Ali Haji No. 71-72 Tanjungpinang Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 293/SK/VIII/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tertanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tertanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YURE EFENDI BIN YUSRIANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I buktanaman**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan alternatif kedua Kami.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,85 gr (tiga koma delapan lima gram);
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna putih beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No.Polisi BP 2815 BL.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan Penuntut Umum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020 dengan No. Reg. PDM-57/Tg.Pin/Enz.2/07/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la-terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang) mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang. Kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh saksi sedang berada di Jalan Ganet Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, lalu saksi saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi NURSYAIFUDDIN dan saksi JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 3,85 gr (tiga koma delapan lima) gram atas nama tersangka YURE EFENDI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan No.LAB : 0158/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc AKBP Nrp. 64050824, DEWI ARNI, MM. AKP Nrp. 80101254 dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.Apt IPDA Nrp. 97020815, barang bukti yang diterima berupa satu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop coklat berisi segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,85 gram diberi nomor barang bukti 0260/2020/NNF atas nama tersangka **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0260/2020/NNF yang telah diperiksa secara laboratoris adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang) mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang. Kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh saksi sedang berada di Jalan Ganet Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, lalu saksi saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi NURSYAIFUDDIN dan saksi JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 3,85 gr (tiga koma delapan lima) gram atas nama tersangka YURE EFENDI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan No.LAB : 0158/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc AKBP Nrp. 64050824, DEWI ARNI, MM. AKP Nrp. 80101254 dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.Apt IPDA Nrp. 97020815, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,85 gram diberi nomor barang bukti 0260/2020/NNF atas nama tersangka **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0260/2020/NNF yang telah diperiksa secara laboratoris adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Subandono S.Sos, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Tanjungpinang adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO selaku KBO Satresnarkoba Polres Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa yang saksi curigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO melakukan pengintaian dengan cara membuntuti pergerakan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah kost yang berada di Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang kemudian saksi bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO juga masuk ke dalam rumah kost tersebut namun terdakwa sudah pergi dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman rumah kost tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi JHONNI yang merupakan teman terdakwa yang tinggal di rumah kost tersebut, lalu saksi meminta saksi JHONNI untuk menghubungi terdakwa agar kembali ke rumah kost saksi JHONNI. Tak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah kost saksi JHONNI, lalu saksi bersama saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor tepatnya di dalam tempat aki sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak terdapat kunci kontak pada sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membuka jok sepeda motor tersebut secara paksa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi MURSYAIFUDDIN selaku ketua RT di lingkungan tersebut dan saksi JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG serta beberapa warga yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan tersebut dikarenakan terdakwa mengalami pendarahan akibat luka tembak yang dialami terdakwa saat dilakukan penangkapan karena mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa berkeberatan dan tidak membenarkannya ;

2. Saksi Firman Edi, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Tanjungpinang adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi SUBANDRI, S.Sos dan RAJA VINDHO selaku KBO Satresnarkoba Polres Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa yang saksi curigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi SUBANDRI, S.Sos dan RAJA VINDHO melakukan pengintaian dengan cara membuntuti pergerakan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL;

- Bahwa saat dilakukan pengintaian terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah kost yang berada di Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang kemudian saksi bersama rekan saksi SUBANDRI, S.Sos dan RAJA VINDHO juga masuk ke dalam rumah kost tersebut namun terdakwa sudah pergi dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman rumah kost tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi JHONNI yang merupakan teman terdakwa yang tinggal di rumah kost tersebut, lalu saksi meminta saksi JHONNI untuk menghubungi terdakwa agar kembali ke rumah kost saksi JHONNI. Tak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah kost saksi JHONNI, lalu saksi bersama saksi SUBANDRI, S.Sos dan RAJA VINDHO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor tepatnya di dalam tempat aki sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak terdapat kunci kontak pada sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membuka jok sepeda motor tersebut secara paksa;

- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi MURSYAIFUDDIN selaku ketua RT di lingkungan tersebut dan saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG serta beberapa warga yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan tersebut dikarenakan terdakwa mengalami pendarahan akibat luka tembak yang dialami terdakwa saat dilakukan penangkapan karena mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa berkeberatan dan tidak membenarkannya ;

3. Saksi Mursyaifuddin, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pihak kepolisian Polres Tanjungpinang ada mengamankan terdakwa karena memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika diduga jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Tanjungpinang adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO (anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor tepatnya di dalam tempat aki sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak terdapat kunci kontak pada sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SUBANDRI membuka jok sepeda motor tersebut secara paksa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, namun menurut keterangan dari anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan, sepeda motor tersebut milik terdakwa yang sudah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka tembak karena mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui penggeledahan tersebut adalah saksi JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG dan beberapa warga yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Jhonni Pandapotan Manurung, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pihak kepolisian Polres Tanjungpinang ada mengamankan terdakwa karena memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika diduga jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Tanjungpinang adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO (anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang);

Tpg

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah kost saksi yang beralamat di Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang. Pada saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam miliknya di halaman rumah kost yang ditinggali oleh saksi setelah itu pergi meninggalkan sepeda motor tersebut sembari berkata kepada saksi bahwa ada Polisi yang mengikutinya;

- Bahwa setelah itu datang saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO dan menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi dan saksi menjawab terdakwa sudah pergi dan meninggalkan sepeda motor miliknya di halaman kost saksi. Kemudian saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO meminta saksi untuk menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali ke rumah kost saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kost saksi, namun setelah terdakwa melihat RAJA VINDHO berada di rumah kost saksi terdakwa langsung pergi lagi dan langsung dilakukan pengejaran oleh saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor tepatnya di dalam tempat aki sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak terdapat kunci kontak pada sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi SUBANDRI membuka jok sepeda motor tersebut secara paksa;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama saksi MURSYAIFUDDIN selaku ketua RT di lingkungan tersebut dan beberapa warga yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik terdakwa tersebut sejak terdakwa parkir di halaman kost saksi dan tidak pernah berpindah tempat serta tidak ada yang membuka sepeda motor tersebut

Tpg

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilakukan penggeledahan oleh saksi SUBANDRI karena saksi terus berada di sekitar sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan tersebut dikarenakan terdakwa mengalami pendarahan akibat luka tembak yang dialami terdakwa saat dilakukan penangkapan karena mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa berkeberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Yure Efendi Bin Yusrianto memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa di depan Penyidik Kepolisian Polres Tanjungpinang adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi SUBANDRI bersama rekan saksi FIRMAN EDI dan RAJA VINDHO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Wib terdakwa pergi ke rumah kost saksi JHONNI MANURUNG yang beralamat di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan

Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;

- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi JHONNI, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam miliknya di halaman rumah kost tersebut lalu membuka jok sepeda motor tersebut untuk meletakkan power bank lalu pergi untuk mencari seng bekas;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali ke rumah kost tersebut, terdakwa ditangkap oleh RAJA VINDHO bersama saksi FIRMAN EDI;
- Bahwa menurut keterangan anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan penggeledahan tersebut dikarenakan terdakwa dibawa ke rumah sakit akibat luka tembak yang terdakwa alami;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kunci kontak menempel pada sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL tersebut baru terdakwa beli dari seorang yang bernama AGUS pada tanggal 8 Maret 2020 dan sepeda motor tersebut baru terdakwa terima pada tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan lima) gram, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna putih beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Polisi BP 2815 BL, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan setelah diperlihatkan barang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Polda Riau dengan No. LAB : 0158/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc AKBP Nrp. 64050824, DEWI ARNI, MM. AKP Nrp. 80101254 dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.Apt IPDA Nrp. 97020815, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,85 gram diberi nomor barang bukti 0260/2020/NNF atas nama tersangka **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0260/2020/NNF yang telah diperiksa secara laboratoris adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuatkan juga Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang No : 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P. 86663, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 3,85 (tiga koma delapan lima) gram atas nama tersangka YURE EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar para saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yure Efendi Bin Yusrianto pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, dimana penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan lima) gram Berita Acara Penimbangan Nomor 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna putih beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Polisi BP 2815 BL, dimana bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif melakukan tindak pidana :

- **Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau**
- **Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun adalah dalam bentuk Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam hal ini adalah terdakwa YURE EFENDI Bin YUSRIANTO, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YURE EFENDI Bin YUSRIANTO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah terdakwa YURE EFENDI Bin YUSRIANTO, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa sendiri, bahwa terdakwa YURE EFENDI Bin YUSRIANTO adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya ;

Unsur Kedua : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa : "Peredaran Narkotika meliputi setiap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap telah terbukti,
- Unsur “memiliki”, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang dimaksud memiliki adalah mempunyai,
- Unsur “menguasai”, berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 mendatangi rumah kost saksi JHONNI MANURUNG yang beralamat di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa. Kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi SUBANDRI dan saksi FIRMAN EDI di pinggir Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL milik terdakwa tersebut, yang disaksikan oleh saksi MURSYAIFUDDIN selaku ketua RT ditempat kejadian serta saksi JHONNI PANDAPOTAN MANURUNG yang dilakukan oleh saksi SUBANDRI dengan cara membuka paksa jok sepeda motor milik terdakwa dikarenakan tidak terdapat kunci kontak sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari bawah jok sepeda motor tepatnya di dalam tempat aki sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi dan rekan saksi dari kepolisian mengamankan terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan selanjutnya saksi-saksi dan rekan saksi dari kepolisian tersebut membawa terdakwa ke Polres Tanjungpinang untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Tanjungpinang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Polda Riau dengan No. LAB : 0158/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc AKBP Nrp. 64050824, DEWI ARNI, MM. AKP Nrp. 80101254 dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.Apt IPDA Nrp. 97020815, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,85 gram diberi nomor barang bukti 0260/2020/NNF atas nama tersangka **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0260/2020/NNF yang telah diperiksa secara laboratoris adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuatkan juga Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang No : 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P. 86663, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan total berat bersih 3,85 (tiga koma delapan lima) gram atas nama tersangka YURE EFENDI;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, yang tidak diakui Terdakwa kepemilikannya, namun demikian dipersidangan tidak didapati fakta bahwa Narkotika jenis shabu bukan milik dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mampu membuktikan alibinya, demikian pula, tujuan Terdakwa menguasai/menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pasien atau pihak yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f jo. ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut juga tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menguasai Narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa YURE EFENDI Bin YUSRIANTO telah terbukti memiliki Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip tembus pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tpg

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu ianya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang terlalu berlebihan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*" ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Narkotika dan alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan lagi sementara terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2815 BL karena memiliki nilai ekonomis haruslah dirampas untuk Negara peruntukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula diumumkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YURE EFENDI Bin YUSRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 115/10260.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna putih beserta kartu didalamnya, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Polisi BP 2815 BL, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami Boy Syailendra, SH sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, SH dan Muhammad Sacral Ritonga, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, dengan didampingi oleh Marni Hafti, SH sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh R. H. Wirayanu, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Novarina Manurung, SH

Boy Syailendra, SH

2. Muhammad Sacral Ritonga, SH

Panitera Pengganti

Marni Hafti, SH

Tpg

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25